



BAB IV

ANALISIS *FIQH JINĀYAH* TENTANG HUKUMAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT *NUSYUZ*

A. Analisis terhadap Landasan dan Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma agama, kesopanan maupun norma hukum. Untuk menilai atau mengukur suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat pada masyarakat.

Kekerasan yang mengakibatkan lukanya seseorang yang berada dalam ruang lingkup keluarga, merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus karena masalah ini jarang terekspose oleh kalayak umum..

Dalam menyelesaikan suatu kasus perkara pidana, majelis hakim harus menggunakan landasan hukum. Begitu juga dengan majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan kasus perkara No. 65/PID.B/2012/ PN SDA, tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian jaksa penuntut umum memberikan tuntutan pada pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”



Maka jaksa menuntut hukuman pidana selama 8 bulan penjara dikurungkan seluruhnya selama terdakwa ditahan, dan menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah).”

Kemudian setelah mendapat berbagai sumber di antaranya seperti keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan hasil visum Et Repertum dari dr. Danang Abdul Ghani Nomor. 445/404.3.2/2011 yang ditanda tangani di Sidoarjo Tanggal 10 Desember 2011, hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan fisik.
3. Dalam lingkup rumah tangga.

Unsur-unsur tersebut telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan selama dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa harus dipidana.

Namun sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa membuat keluarganya menderita
2. Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji sebagai suami yang seharusnya melindungi istrinya

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Dalam memutuskan perkara No. 65/Pid.B/2012/PN.SDA tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat 1, dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim, selain itu juga diambil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, saksi-saksi dan hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter ahli serta tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Negeri memutuskan:



Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan dipandang setimpal dengan kesalahan. Dan hakim mengadili dengan hukuman “pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membebani terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Hukum pidana, sebagai hukum positif di Indonesia, pasti mampu untuk menciptakan ketentraman, keamanan serta keadilan di Negara Republik Indonesia ini, sebab hukum pidana berfungsi untuk mengatur keselarasan antara individu dan kepentingan umum. Selain itu hukum pidana dengan pasal-pasal yang didalamnya, sehingga masyarakat tidak melakukan kejahatan sekehendaknya mengingat ada hukum pidana yang akan menjatuhnya dengan hukuman

B. Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo NO.65/PID.B/2012/PN SDA menurut Fiqh *Jinayāh*

Tuntutan pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”

Pada Bab III telah dijelaskan secara lengkap tentang kronologis kejadian perkara berupa kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka pada muka, beberapa keterangan saksi yang dinilai



memberatkan terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta hasil visum Et Repertum No.445/404.3.2/2011 yang ditanda tangani di Sidoarjo Tanggal 10 Desember 2011 dengan Dokter yang memeriksa dr. Dnaang Abdul Ghani.

Dari beberapa sumber ini kemudian hakim memberikan putusan yang disesuaikan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban dan kemudian menjalankan hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa dan dibebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sedang menurut hukum Pidana Islam pada kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa seharusnya dihukum dengan diyat atau membayar denda tanpa harus dikurung karena niat terdakwa sebenarnya hanya untuk memberi pendidikan kepada istrinya agar mematuhi perintah terdakwa yang statusnya sebagai suami, dikarenakan korban tidak melakukan kewajibannya sebagai istri untuk mendiamkan anaknya yang sedang menangis namun perbuatan terdakwa melewati batas.

Dilihat dari keterangan-keterangan yang telah disampaikan pada Bab III bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan mengakibatkan bengkak pada kepala sebelah kanan diatas daun telinga



dan luka robek daerah wajah bawah mata kanan korban. Dalam pelukaan ini dikategorikan dalam *syajjaj* yang sudah dijelaskan dalam BAB II. Menurut Imam Syafi'i tidak ada hukuman *qisāsh* pada *syajjaj* sebelum pelukaan yang agak dalam sehingga memotong atau merobek selaput antara daging dan tulang (*mudhihah*), karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.¹

Untuk *syajjaj* di bawah *mudhihah* para ulama telah sepakat bahwa kasus ini tidak ada ganti rugi yang tentu (*irsy muqaddar*). Dengan demikian, untuk *syajjaj* sebelum atau dibawah *mudhihah* hanya berlaku *hukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada putusan hakim. Dalam putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo juga memberikan *diyat* yaitu pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan. Namun menurut penulis *diyat* yang dibebebankan kepada terdakwa kurang sesuai.

Pepatah mengatakan “*tak ada asap, bila tak ada api*”, pemukulan ini bermula dari istri yang membangkang perintah suami dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Dalam Islam disebut dengan *nusyuz*. Menurut hukum Islam bila istri melakukan *nusyuz* dapat digugurkannya hak-haknya sebagai istri salah satunya nafkah yang diberikan oleh suami.

¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2005), 213.